

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No. 429/PS2
Tanggal 25 Feb-2013
Membarkan :

Diagam

Penerapan Ijin Operasional
Nomor : 421.14349

Kepada

Nama Lembaga : POS PAUD TUNAS BANGSA BULU LOR
NPSN : 69648929
NIS : 062036312234
Alamat :
Alamat Lembaga : Jl. Erawati Tengah RT 03 RW 03
Kecamatan : Bulu Lor
Kecamatan : Semarang Utara
Badan Hukum : TUNAS BANGSA BULU LOR
Rekomendasi Kementerian dan HAM No : AHU-604128.AH.01.12.Tahun 2016

Semarang, 21-Mey-2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
/s/ (tanda tangan)
GUNMAN SAPTORU, S.P., B.M.
Pembantu Utama Muda
NIP. 19620501 198602 1 016



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**
Jl. Dr. Waikdik No. 118 Semarang - 50234 Telp. (024) 8412180
Faksimile (024) 8317752

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

**TENTANG
PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD "TUNAS BANGSA"
Jl. Erawati Tengah RT 03 RW III
NOMOR : 421/PS.2.**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Mendukung :

- Surat Pernyataan Pos PAUD "TUNAS BANGSA" Nomor : 077/PS.2/2012 Tersurat tanggal 20 Oktober 2012. Setelah Pemeriksaan Ijin Operasional Pos PAUD.
- Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Utara Nomor : 421.1251/2012. Tersurat tanggal 20 Desember 2012.
- Jalwa Pernyataan Pos PAUD "TUNAS BANGSA" tersebut telah mematuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
- Jalwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional PAUD.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Menetapkan :

Menetapkan :

Perana :

Alasan :

Unit Operasional dan Penyelenggaraan POS PAUD :

Nama :

Alamat :

Kelua :

Ketiga :

DISETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 26 Februari 2013



Tersusun Yel
1. Di Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Ke UPTD Dinas Pendidikan Semarang Utara